ANALISIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XIII/2014 DALAM PANDANGAN TEORI NEGARA HUKUM

MIA SIRATNI
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
miasiratni@gmail.com

Abstract: *Decision of the Constitutional Court Number: 21 / PUU-XII / 2014, April 28, 2015 has fulfilled a sense of justice for the wider community because of how painful it is to bear the status of the suspect without knowing what exactly the mistakes he made, presumably every citizen whose status is determined as a suspect in the case general criminal offenses are also entitled to seek justice through pretrial. Not only in the special criminal environment (corruption). Thus perhaps things like that the legal event intended by Satjipto Rahardjo as a legal breakthrough or prorakyat law (progressive law) or the term Mochtar Kusumaatmadja is a good law because it is in accordance with the development of living justice values and develop in society.*
Keywords: *Decision, Constitutional Court, Constitutional Law.*

Abstrak: Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas karena betapa sakitnya menyandang status tersangka tanpa diketahui apa sebenarnya kesalahan yang diperbuatnya, kiranya setiap warga negara yang statusnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana umum juga berhak mencari keadilan melalui praperadilan. Tidak hanya dilingkungan pidana khusus (korupsi). Dengan demikian barangkali hal-hal seperti itulah peristiwa hukum yang dimaksudkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai sebuah terobosan hukum (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) atau istilah Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Hukum Tata Negara.

A. Pendahuluan

Sebelumnya dalam Kitab Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penetapan tersangka tidak termasuk ke dalam ranah praperadilan, maka hal ini telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan permohonan perkara tersangka korupsi bioremediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah. Tentu polemik penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan akhirnya terjawab lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik terutama pasca putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) oleh KPK.

Undang-undang Hukum Acara Pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 23 September 1981 kemudian Presiden mensahkan menjadi undang-undang pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada awal diundangkannya KUHAP, bangsa Indonesia sangat bangga atas terciptanya karya kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana nasional tersebut. Kehadiran KUHAP telah memberikan harapan besar bagi terwujudnya penegakan hukum pidana yang lebih efektif, adil, dan

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sehingga tidak heran jika pada awal-awal diberlakukannya, KUHAP disebut-sebut sebagai Karya Agung Bangsa Indonesia.

Di dalam KUHAP terdapat beberapa hal yang baru yang bersifat fundamental apabila dibandingkan dengan *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR) yang juga dikenal dengan Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), salah satunya perihal praperadilan. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum.

Praperadilan di dalam KUHAP diletakan pada Bab X Bagian Kesatu sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Jika selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP.

Adapun penggunaan kata lembaga tidak merujuk pada suatu institusi atau suatu struktur dalam penegakan hukum, akan tetapi penggunaan kata lembaga menunjukan sebuah badan atau bentuk yang memiliki tujuan yang hendak ditegakan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Jadi jelas sekali bahwa lembaga praperadilan dimaksudkan untuk pengawasan penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum fungsional dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan. Tujuan adanya pengawasan ini adalah antara lain untuk konkritisasi konsep hak asasi manusia (HAM) sebagaimana telah menjadi rujukan di dalam KUHAP.

Setelah KUHAP diberlakukan selama kurun waktu kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun, ternyata semakin menampakan adanya keterbatasan-keterbatasan. Harapan-harapan terhadap KUHAP telah berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan setelah pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran HAM pada proses peradilan pidana. Di sisi lain, ternyata KUHAP masih saja menampakan peluang-peluang untuk ditafsirkan sekehendak pihak yang berkepentingan sehingga justru semakin kehilangan aspek kepastian hukumnya. Lobang-lobang kevakuman ketentuan yang diatur di dalam KUHAP sering menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Fenomena yang sering kali tampak dalam kasus-kasus riil.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Dimana Perdebatan terutama dalam konteks kedua putusan praperadilan yang mengabulkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan sebelum adanya putusan MK tersebut. Kedua putusan praperadilan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk penemuan hukum (rechtsvinding) terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan. Hakim yang bersangkutan ketika melakukan penemuan hukum tersebut tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa penemuan hukum yang baik terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal- pasal KUHAP akan dapat mencapai tujuan dari pembentukannya sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang. Namun, sebaliknya penemuan hukum yang buruk atau kurang tepat terhadap ketentuan-

 E-ISSN: 2657-0300
P-ISSN: 2657-0319

ketentuan tersebut akan membuat tujuan dari pembentukan KUHAP itu sendiri menjadi tidak ada gunanya sama sekali.

C. Hasil dan Pembahasan

Sejarah pembentukan lembaga Praperadilan berasal dari adanya hak habeas corpus dalam sistem hukum Anglo Saxon (*common law system*), yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seorang tersangka atau terdakwa, melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) untuk membuktikan bahwa penahanan itu tidak melanggar hukum. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak asasi manusia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan acara pidana, oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan berupa upaya paksa. Upaya paksa tersebut pada prinsipnya merupakan pengurangan- pengurangan hak asasi manusia.

Sehingga dalam pelaksanaan upaya paksa harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan, dengan tujuan agar seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut. Serangkaian upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik adalah dengan tujuan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga dapat menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana, namun dalam prakteknya seringkali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dikarenakan keterbatasan kewenangan pengawasan yang terdapat dalam KUHAP. Sedangkan dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa didasarkan bukti permulaan yang cukup, apalagi terdapat penyimpangan dalam prosesnya adalah merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak asasi terhadap seseorang.

Keterbatasan kewenangan Praperadilan sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan penyidik telah jelas diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa kewenangan Praperadilan hanya sebatas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sehingga secara jelas dapat dikatakan bahwa penetapan status seseorang sebagai tersangka bukanlah termasuk dalam kewenangan Praperadilan. Terhadap keterbatasan kewenangan Praperadilan tersebut pada tanggal 28 April 2015 terdapat PUU-XII/2014 dalam permohonan pengujian Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah. Permasalahan utama pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a, dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 selanjutnya disebut KUHAP).

Terdapat dua poin penting mengenai Praperadilan menurut KUHAP apabila dikaitkan dengan putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yaitu: Pertama, mengenai frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”

sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP. hal tersebut dikarenakan bahwa KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka / terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan-penjelasan agar terpenuhi asas lex certa (tidak multitafsir) serta asas lex stricta (ditafsirkan seperti apa yang dibaca) sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik. Khususnya frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21ayat (1) KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup".

Berbeda dengan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2). Oleh karena itu, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Tahapan penyidikan berbeda dengan tahapan pemeriksaan sidang pengadilan, karena yang terakhir ini sudah sempurna hasil pengumpulan barang bukti dan alat bukti untuk membuktikan dakwaan terhadap seseorang yang telah menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana yang diperiksa di sidang pengadilan. "Bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" dalam hal ini dimaksudkan sebagai awal dari suatu penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, pada tahap penyidikan akan terjadi beberapa kemungkinan simpulan penyidik sebagai berikut: a) Ditetapkan telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana; dan b) Ditetapkan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Jika penyidik menyimpulkan bahwa tidak terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, maka penyidik tidak menetapkan seseorang dinyatakan sebagai tersangka. Terkait dengan alat bukti yang terkait dengan Pasal 184 KUHAP dihubungkan dengan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dapat dijelaskan bahwa intinya bukti permulaan yang cukup tersebut baik dalam kuantitas maupun kualitas, yakni didasarkan kepada dua alat bukti (mendasarkan kepada hakim dalam memutuskan) dan dari kedua alat bukti tersebut penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Jadi penetapan terjadinya tindak pidana dan tersangka dibangun: a) Berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana; b) Berdasarkan

E-ISSN: 2657-0300
P-ISSN: 2657-0319

dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Dengan demikian pengertian pengertian "bukti yang cukup" dalam praktik telah dibatasi yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Kedua, mengenai perluasan objek Praperadilan dalam pasal 77 huruf a KUHAP yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, termasuk dalam objek praperadilan. Hal ini dikarenakan bahwa KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik, karena KUHAP tidak mempunyai mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat.

Menurut pendapat Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, secara implisit ada dua kepentingan yang hendak dilindungi secara seimbang oleh lembaga praperadilan, yaitu kepentingan privat maupun kepentingan publik. Yang dimaksudkan dengan kepentingan privat ini adalah kepentingan tersangka dalam upaya paksa penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik, sedangkan kepentingan publik merupakan kepentingan masyarakat untuk menilai apakah tindakan penghentian penuntutan dan penghentian penyidikan terhadap tersangka telah sesuai ataukah bahkan malah menyimpang dari ketentuan undang-undang, dalam hal ini UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. I Dewa Gede Palguna berpendapat dengan memasukkan penetapan tersangka kedalam ruang lingkup praperadilan berarti membenarkan adanya ketidakseimbangan perlindungan kepentingan individu dan kepentingan publik. Sebab apabila tersangka mempersoalkan penetapannya sebagai tersangka, pihak keluarga atau tersangka itu sendiri yang dapat diwakili oleh kuasa hukum dapat memohon penghentian penyidikan (dalam hal ini penyidik tidak mengambil insiatif sendiri untuk menghentikan penyidikan itu) dan memohon praperadilan. Sementara itu, jika masyarakat hendak mempersoalkan tindakan penyidik yang menghentikan penyidikan terhadap seorang tersangka, satu-satunya jalan yang tersedia hanyalah praperadilan.

Sementara itu menurut Hakim Konstitusi Aswanto bahwa Mahkamah Konstitusi memang berwenang untuk memberikan penafsiran atas suatu norma berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan bukanlah persoalan penafsiran. Tidak ada kata atau frasa dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang dapat dimaknai sebagai penetapan tersangka atau termasuk penetapan tersangka. Ketentuan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP sudah sangat jelas mengatur apa saja yang dapat diuji di forum praperadilan. Menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Tidak diaturnya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tidak menjadikan ketentuan tersebut inkonstitusional. Bahwa apabila penetapan tersangka dapat lebih menghormati dan menjaga hak asasi tersangka, maka gagasan demikian dapat saja dimasukkan ke dalam Undang-Undang oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya.

Berdasarkan dari penjabaran di atas, untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan tujuan dan fungsi keberaadaan lembaga praperadilan di pengadilan negeri agar berjalan

dengan baik maka perlu diadakannya revisi KUHAP. Seperti diketahui, Prolegnas 2015-2019 sudah memasukkan revisi UU No. 8 Tahun 1981 sebagai salah satu target revisi. Menurut Romli Atmasasmita, saat membahas revisi KUHAP, perluasan objek praperadilan perlu dimasukkan. Untuk itu, seharusnya masalah ini juga direspon oleh legislatur (DPR atau pemerintah) dengan mengeluarkan Undang-undang atau peraturan setingkat mengenai revisi KUHAP dengan memasukkan pengujian keabsahan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP, berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Pilihan lain adalah dengan cara memasukkan pengaturan RKUHAP mengesahkan pengaturan ini ke dalam dan segera RKUHAP tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari sebagian besar pola pikir hakim Indonesia, yang menurut penulis, lebih patuh dan merasa terikat kepada aturan tertulis yang ada di peraturan seperti Undang-undang atau setingkatnya, daripada aturan internal seperti SEMA, sehingga seharusnya aturan ini diatur dalam peraturan berbentuk Undang-undang atau setingkatnya.

D. Penutup

Hukum selalu mengikuti kemajuan zaman, sehingga arti "bukti permulaan yang cukup dalam upaya paksa (pasal 17 dan pasal 1 butir 14 KUHAP) harus pula ditafsirkan selaras dengan kemajuan zaman itu sendiri. Sebab penjelasan pasal tersebut upaya paksa ditujukan hanya kepada mereka yang "betul-betul melakukan tindak pidana. Tentunya, tidak mungkin memenuhi harapan secara maksimal untuk mengungkap kebenaran materil jika tidak memenuhi ketentuan bukti pasal 184 KUHAP dan upaya menafsirkan "bukti permulaan yang cukup" dalam prakteknya hanya berupa Laporan Polisi (LP) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang merupakan produk dari penyidik (Bdk. Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana), justeru saat ini dinilai tidak memadai lagi untuk mengungkap kebenaran materil.

Daftar Pustaka

Al. Wisnubroto & G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta

Arjana Bagaskara Solichin, 2015, *Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Dikaitkan Dengan KUHAP*, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Bambang Poernomo, 1982, *Pokok- Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana, Jakarta.

Dylan Malano, 2015, *Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Peradilan Pasca Putusan MK*, Universitas Sahid, Jakarta.

Hani Adhani, 2015, *Konstitusionalitas Penetapan Tersangka dalam KUHAP*, Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, Tidak Diterbitkan.

 E-ISSN: 2657-0300
P-ISSN: 2657-0319

HMA Kuffal, 2010, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.

Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan),* Sinar Grafika, Jakarta.